



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1/Kej 01-Setwan/III/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 30 (TIGA PULUH)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BEKASI


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus 30 (tiga puluh);
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus 30 (tiga puluh) sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	6
Kabag. LPP	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
  2. Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor: 174.1/Kep 26-Setwan/XII/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019;
  3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 21 Februari 2019;
  4. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 050/1285-Bappeda tanggal 27 Februari 2019 Hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
  5. Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tanggal 1 Maret 2019.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	
Kabag. LPP	



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 30 (tiga puluh) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus DPRD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lama 1 (satu) bulan dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

TTD

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/Keputusan-Sekwan/III/2019  
 Tanggal : 4 Maret 2019  
 Tentang : Pembentukan Panitia Khusus 30  
 (tiga puluh) Dewan Perwakilan  
 Rakyat Daerah Kota Bekasi

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 30 (TIGA PULUH)  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi GOLKAR
3	Drs.HERI KOSWARA, MA	Koordinator	Fraksi PKS
4	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
✓ 5	H. SUDIRMAN, SH	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
✓ 6	Ir. CHOIROMAN J PUTRO. M.Eng, M.SI	Wakil Ketua	Fraksi PKS
✓ 7	DARIYANTO, S. Kom	Sekretaris	Fraksi GOLKAR
✓ 8	ENIE WIDHIASTUTI	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
✓ 9	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
✓ 10	NURYADI DARMAWAN, RS. SH, S,IP	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
✓ 11	URI HURYATI, SE	Anggota	Fraksi GOLKAR
✓ 12	H. DADDY KUSRADY, SE, M.Si	Anggota	Fraksi PKS
13		Anggota	Fraksi Gerindra
14	SYAHERALLAYALI, SE	Anggota	Fraksi HANURA
✓ 15	H. SOLIHIN	Anggota	Fraksi PPP
✓ 16	RONNY HERMAWAN, SH	Anggota	Fraksi DEMOKRAT
✓ 17	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Anggota	Fraksi PAN

KETUA,  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA BEKASI

TTD

TUMAI